



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO
DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro guna mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Penyalur diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha Mikro yang berorientasi pada pengembangan usaha;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor Usaha Mikro tetap dapat bertahan dan berkembang pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah perlu memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberikan Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah program Pemerintah Daerah untuk fasilitasi akses permodalan Pelaku Usaha Mikro melalui Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
2. Subsidi Bunga Pinjaman adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Debitur.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Pelaku Usaha Mikro adalah orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki dan menjalankan Usaha Mikro.

5. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menyalurkan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro.
6. Debitur adalah Pelaku Usaha individu/perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang sedang menerima kredit/pembiayaan dari Penyalur Kredit/Pembiayaan.
7. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARs-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menunjuk Lembaga Jasa Keuangan Penyalur untuk melaksanakan penyaluran dana Program Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penunjukan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA

Bagian Kesatu Tujuan Program

Pasal 4

Tujuan Program Subsidi Bunga Pinjaman meliputi:

- a. memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan profesional;
- b. menyediakan permodalan bunga rendah bagi usaha mikro dengan memberikan keringanan pembayaran bunga untuk mengurangi beban biaya usaha;
- c. membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan rentenir; dan
- d. mendorong pemulihan sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terserap harus dikembalikan ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Penerima Subsidi Bunga Pinjaman

Pasal 6

- (1) Subsidi Bunga Pinjaman diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro yang terdampak langsung maupun tidak langsung Covid-19.
- (2) Pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. pertanian;
 - b. perikanan;
 - c. perindustrian;
 - d. perdagangan;
 - e. pariwisata; dan
 - f. jasa.
- (3) Pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo serta menjalankan usahanya di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. memiliki Nomor Izin Usaha yang diterbitkan oleh sistem *Online Single Submission* (OSS) dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kalurahan/Kelurahan;
 - c. usaha yang dijalankan merupakan usaha ekonomi produktif; dan
 - d. Pelaku Usaha Mikro dan Debitur Usaha Mikro bukan merupakan:
 - 1) Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - 4) Aparatur Kalurahan;
 - 5) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
 - 6) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - 7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelima
Ketentuan Penyaluran

Pasal 7

Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan dengan ketentuan:

- a. plafon pinjaman maksimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk usaha produktif perorangan (tidak untuk tujuan konsumtif);
- b. pemberian Subsidi Bunga Pinjaman diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bunga kredit per bulan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- c. seluruh debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat diikutkan program penjaminan kredit;
- d. jangka waktu pinjaman maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
- e. Debitur hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan mekanisme Subsidi Bunga Pinjaman 1 (satu) kali selama periode 36 (tiga puluh enam) bulan.

Bagian Ketujuh
Mekanisme Permohonan Subsidi Bunga

Pasal 8

(1) Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga pinjaman terdiri atas:

- a. Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
- b. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;

c. Lembaga Jasa Keuangan Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga pinjaman kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo setiap triwulan dan dilampiri dokumen pendukung:

- 1) data calon penerima subsidi bunga pinjaman yang memenuhi kriteria pada triwulan berjalan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Berusaha dan/atau Surat Keterangan Usaha dari Kalurahan/Kelurahan bagi debitur baru;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
- 3) fotokopi nomor rekening Bank atas nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur; dan
- 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.

(2) Format Surat Permohonan Pencairan Subsidi Bunga Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Format Usulan Calon Penerima Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Verifikasi, Pemantauan, dan Evaluasi

Pasal 9

(1) Verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan oleh Tim Verifikasi, Pemantauan, dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi, Pemantauan, dan Evaluasi dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi, Pemantauan, dan Evaluasi.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penasihat : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 - e. Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - f. Anggota :
 - 1) Inspektur Daerah
 - 2) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 3) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
 - 4) Kepala Dinas Pariwisata
 - 5) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 6) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 7) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 - 8) Kepala Bidang Permodalan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - 9) Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Permodalan Bidang Permodalan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
 - 10) Staf Bidang Permodalan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah

- (5) Tugas Tim Verifikasi, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. melakukan verifikasi data usulan dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur setiap triwulan terkait kesesuaian persyaratan sebagai penerima subsidi bunga pinjaman dengan data yang tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Induk Berusaha atau Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan/Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi debitur penerima subsidi bunga pinjaman secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 10

- (1) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga pinjaman agar usaha mikro tersebut dapat berkembang melalui:
- a. pemberian pendampingan usaha;
 - b. bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan; dan/atau
 - c. pemberian fasilitasi sesuai kewenangan Lembaga Jasa Keuangan Penyalur.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

- a. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - b. perdagangan dan perindustrian;
 - c. pertanian dan pangan;
 - d. kelautan dan perikanan; dan
 - e. pariwisata,
- melakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pelaku usaha;
 - b. fasilitasi perizinan berusaha;
 - c. peningkatan kualitas produk;
 - d. fasilitasi akses keuangan melalui lembaga jasa keuangan;
 - e. fasilitasi kemitraan Pelaku Usaha Mikro; dan/atau
 - f. bimbingan pengelolaan pembiayaan dan permodalan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga pinjaman secara periodik setiap triwulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Pinjaman dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran subsidi bunga pinjaman.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan kepada kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Pinjaman paling lambat tanggal 10 Januari 2024.
- (3) Sistematika Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendahuluan,;
 - b. Maksud dan Tujuan,;

- c. Hasil Kegiatan;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran.
- (4) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan subsidi bunga pinjaman.
- (5) Maksud dan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi bunga pinjaman.
- (6) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah, realisasi penyaluran subsidi bunga pinjaman, data debitur penerima subsidi bunga pinjaman, permasalahan yang dihadapi.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyaluran subsidi bunga pinjaman.
- (8) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 5 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd
TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd
TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO DI
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

A. SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN SUBSIDI BUNGA PINJAMAN

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

Nomor :

Lamp :

Perihal :

Kepada Yth.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo
Di Wates

Menunjuk Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun tentang ,
maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Subsidi Bunga
Pinjaman untuk kewajiban bunga Pelaku Usaha Mikro pada bulan,,
....., sebesar Rp (...) untuk orang/debitur sebagaimana terlampir.
Adapun Dana Subsidi bunga pinjaman tersebut mohon ditransfer ke rekening
Bank nomor rekening atas nama

Demikian, permohonan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Kulon Progo,
Nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

Nama
Jabatan

B. USULAN CALON PENERIMA PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL
 TRIWULAN TAHUN

No.	No. Rekening	Nama Debitur	Alamat Debitur	Sektor Usaha	NIB atau Nomor Surat Keterangan Usaha	Plafon Pinjaman	Saldo Pinjaman	Bunga /Bulan (%)	Sistem Angsuran	Tgl Realisasi	Tgl Jatuh Tempo	Jangka Waktu	Beban Bunga Nasabah (Rp)	Beban Bunga Subsidi (Rp)

Tempat, tanggal
 LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Nama Lengkap
 Jabatan

C. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Kop Surat Lembaga Jasa Keuangan Penyalur

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (1)

Jabatan (2)

Lembaga (3)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan subsidi bunga pinjaman bulan,, tahun sebesar Rp (.....) telah dihitung dengan benar.
2. Perhitungan tersebut diperuntukkan bagi debitur dengan rincian terlampir.
3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran subsidi bunga pinjaman tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya .

..... , (4)

Nama Penyalur Kredit/Pembiayaan (5)

Nama Pejabat yang Bertanggungjawab

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.	URAIAN
1	Diisi dengan nama pejabat yang bertanggung jawab
2	Diisi dengan jabatan pejabat yang bertanggung jawab
3	Diisi dengan nama Lembaga Jasa Keuangan Penyalur yang mengajukan tagihan Subsidi Bunga
4	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat
5	Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang dibubuhi cap resmi Penyalur Kredit

D. BERITA ACARA VERIFIKASI DAN EVALUASI PENGAJUAN SUBSIDI BUNGA
PINJAMAN
TRIWULAN TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan....tahun bertempat di, Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor telah melakukan verifikasi dan evaluasi pengajuan subsidi bunga pinjaman triwulan ... dari Lembaga Jasa Keuangan Penyalur dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Alamat	NIB atau SKU	Besaran Subsidi Bunga Pinjaman (Rp)	Keterangan	
					Sesuai	Tidak Sesuai
JUMLAH						

Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi
Program Subsidi Bunga Pinjaman

1.
2.
3.
4. Dan seterusnya

E. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KULON PROGO
SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN

No.	Nama Debitur	NIK	Alamat	NIB atau Nomor Surat Keterangan Usaha	Sektor Usaha Usaha	Plafond Pinjaman	Baki Debet	Jangka Waktu	Jumlah Angsuran		Subsidi Disalurkan (Rp.)	Tingkat Kelancaran	Keterangan
									Pokok	Bunga			
A	Triwulan I												
B	Triwulan II												
C	Dst												

Tempat, tanggal
LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR
Cap dan tanda tangan

Nama Lengkap
Jabatan

Wates, 5 Desember 2022
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

